

Rekomendasi Kebijakan Anti Korupsi di Sektor *Renewable Energy* untuk Negara G20: Regulasi, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat

Tim Penulis:

1. **Vishnu Juwono S.E., M.I.A, Ph.D.**
(Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia)
2. **Althof Endawansa, S.I.A**
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia)
3. **Violita Sinda Arinda, S.I.A**
(Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia)
4. **Janiscus Pieter Tanesab, Ph.D**
(Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia)
5. **Dr. Adiwarmarman**
(Biro Transformasi, Manajemen Risiko, dan Monitoring Evaluasi,
Universitas Indonesia)
6. **Juditha Danuvanya**
(Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia)
7. **Muhammad Rifqi Alaydrus**
(Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia)

Ringkasan Eksekutif

Berdasarkan *BP Statistical Review of World Energy* (2022), pangsa konsumsi energi primer berasal dari teknologi terbarukan berupa kombinasi tenaga air, matahari, angin, panas bumi, gelombang, pasang surut, dan biofuel modern (biomassa tradisional – yang dapat menjadi sumber energi penting di negara berpenghasilan rendah). Pada tahun 2019, sekitar 11% energi primer global berasal dari teknologi terbarukan. Fakta tersebut menggambarkan bahwa potensi ekonomi *renewable energy* sangat besar. Namun, potensi ekonomi yang tinggi tersebut menimbulkan potensi korupsi pada sektor *renewable energy*. Hal tersebut dibuktikan dengan kenyataan bahwa negara-negara di dunia baik negara maju maupun negara berkembang seperti Meksiko, Kenya, Malaysia, Italia dan Australia mengalami permasalahan korupsi pada sektor *renewable energy*. Salah satu bentuk upaya mengantisipasi korupsi di sektor *renewable energy* adalah dengan membuat standar pembiayaan. Salah satu contoh yang digunakan dalam *policy brief* ini adalah *The Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund* (GEEREF). GEEREF adalah kemitraan publik-swasta (PPP) yang dirancang untuk memaksimalkan keuangan swasta yang dimanfaatkan melalui dana publik yang didanai oleh Komisi Eropa dan dikelola oleh *European Investment Bank* (EIB). Akan tetapi GEEREF masih mempunyai berbagai kekurangan dari aspek regulasi, transparansi dan partisipasi. *Policy Brief* ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan anti korupsi di sektor *renewable energy*. Data yang digunakan dalam *policy brief* ini bersumber dari studi berbagai literatur dan wawancara mendalam terhadap *Indonesia Corruption Watch* (ICW), *Transparency International Indonesia* (TII), dan *Publish What You Pay* (PWYP) Indonesia. Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai literatur, hasil wawancara mendalam, dan kekurangan dari GEEREF sebagai *best practice* standar pembiayaan di sektor *renewable energy*, terdapat beberapa poin rekomendasi kebijakan anti korupsi di sektor *renewable energy*.

energy untuk negara G20 yang terbagi menjadi tiga aspek yaitu regulasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Kata kunci: *Anti Korupsi, G20, Partisipasi Masyarakat, Regulasi, Renewable Energy, Transparansi*

1. Pendahuluan

Energi merupakan kebutuhan primer yang dibutuhkan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Dalam pengelolaannya, sumber daya alam yang dikelola sampai menjadi energi memerlukan pengawasan yang kuat dan terikat pada peraturan-peraturan serta asas pembangunan yang berkelanjutan demi menjamin kualitas dan kelestarian lingkungan sekitar (Afriyanti et al., 2020). Berdasarkan *Our World in Data based on BP Statistical Review of World Energy (2022)* menjelaskan bahwa pangsa konsumsi energi primer berasal dari teknologi terbarukan berupa kombinasi tenaga air, matahari, angin, panas bumi, gelombang, pasang surut, dan biofuel modern (biomassa tradisional – yang dapat menjadi sumber energi penting di negara berpenghasilan rendah). Pada tahun 2019, sekitar 11% energi primer global berasal dari teknologi terbarukan. Hal ini didasarkan pada bagian *renewable energy* dalam bauran energi. Konsumsi energi mewakili jumlah listrik, transportasi dan pemanas.

Jika melihat dalam ruang lingkup Indonesia, potensi energi yang dimiliki Indonesia juga tersedia dalam dua jenis penyediaan yaitu *renewable energy* dan *non renewable energy* (Damayanti et.al., 2020). Indonesia memiliki potensi *renewable energy* yang sangat besar namun belum dikelola secara optimal. Beberapa sumber energinya berasal dari *geothermal, hydro energy, wind energy, bioenergy* (bioetanol, biodiesel, biomassa), energi arus laut, *solar energy*, dsb (Afriyanti et.al., 2020). Sifatnya yang dapat diperbarui dan tidak mencemari lingkungan juga meningkatkan daya saing bagi Indonesia untuk optimal dalam mengelola sumber daya mengingat *renewable energy* menjadi isu sentral di dunia dan dapat menjadi batu lonjakan bagi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Hal ini selaras dengan konsumsi energi yang akan terus meningkat, sumber energi fosil yang terbatas nantinya akan menjadi ancaman bagi Indonesia di kemudian hari. Untuk itu, potensi *renewable energy* di Indonesia perlu digalakkan agar manfaatnya dapat segera dirasakan.

Berdasarkan data yang disampaikan dari *International Renewable Energy Agency (IRENA)* pada 2020, Indonesia terus mengalami fluktuasi tren sumber daya mulai dari *hydropower, geothermal, bioenergy, dan solar energy*. Hal ini juga dipengaruhi oleh dominasi konsumsi *non renewable energy* yang masih tinggi seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara serta belum maksimalnya pengelolaan potensi *renewable energy*. Pola konsumsi masyarakat pada *non renewable energy* tersebut akan membuat siklus ketergantungan apabila Pemerintah tidak segera beralih. Peralihan menuju *renewable energy* memang memerlukan dukungan dari berbagai elemen masyarakat dan Pemerintah mulai dari investasi teknologi, pemberdayaan sumber daya manusia, elemen masyarakat sebagai pengguna energi, dsb (Afriyanti et al., 2020).

Pengembangan sektor *renewable energy* tidak terlepas dari permasalahan korupsi sebagai sebuah wabah yang tak berujung. Penyakit ini sangat destruktif tidak hanya di satu titik saja, tetapi juga menginfeksi suatu sistem secara keseluruhan dari hulu ke hilir. Korupsi juga berpotensi menjangkiti penggunaan *renewable energy* yang sedang bergerak menuju tingkat kemajuan tinggi. Korupsi yang sebelumnya sudah terjadi pada sektor energi fosil di Indonesia yang memiliki sumber daya melimpah. Banyak literatur yang memberikan gambaran terkait energi dan korupsi yang berfokus pada bahan bakar fosil. Namun, risiko korupsi juga muncul di pasar *renewable energy*. Seperti yang diperingatkan dalam sebuah

laporan, “potensi korupsi dan perburuan rente berlaku untuk proyek *renewable energy* seperti halnya pada sektor ekstraktif” (EITI, 2018).

Haas (2008) memperkirakan bahwa korupsi di sektor pembangkit listrik tenaga air menyebabkan hilangnya pendapatan sebesar \$5 hingga 6 miliar setiap tahun. Plummer (2008) menawarkan “skenario kasus terbaik” bahwa korupsi menyedot 10% dari anggaran semua infrastruktur dan paling buruk, 30% menghilang. Kompleksitas pembangunan bendungan dapat menyebabkan kurangnya akuntabilitas dan manajemen proyek yang tidak jelas (Bosshard & Hildyard, 2008). Catatan sejarah sendiri menunjukkan banyak kasus, di Lesotho, Indonesia, Thailand, dan Kenya, dimana para pegiat energi menggunakan “praktik korupsi” untuk memperoleh situs *renewable energy* yang sebenarnya disediakan untuk masyarakat adat atau melanggar suaka margasatwa nasional yang dilindungi (Scudder, 2008). Perilaku koruptif menjadi sebuah risiko nyata yang harus dihadapi oleh seluruh sektor energi bangsa terutama jika ingin menggiatkan pergerakan menuju *renewable energy*.

Berbagai proses menuju perkembangan *renewable energy* memanglah panjang. Risiko ini sudah sepatutnya tidak hanya dipandang dari hanya satu titik temu saja, tetapi juga secara keseluruhan. Diperlukan pemetaan nyata terhadap perilaku koruptif ini agar dapat ditemukan sebuah akar permasalahan dari segala bentuk korupsi. Pertama, dilihat dari pengeluaran Pemerintah untuk program dan subsidi *renewable energy*. Beberapa titik panas yang sangat rentan dalam pengeluaran publik terkait pemenuhan kebutuhan energi adalah dalam pemilihan tender yang memunculkan fenomena suap menyuap, pencurian, dan kelalaian manajemen. Hal ini akan menggelembungkan biaya pengembangan infrastruktur *renewable energy* yang nantinya berujung pada alokasi kontrak publik yang tidak efisien untuk *renewable energy* kepada mereka yang bersedia menyuap dari mereka yang paling mampu memberikan layanan yang dibutuhkan (G20, 2022).

Tidak hanya sistem, tetapi juga yang lebih berperan adalah aktor yang menjadi kunci terjadinya korupsi pada sektor *renewable energy*. Pemangku kepentingan dalam rantai nilai *renewable energy* umumnya melampaui aktor tradisional (seperti penyedia teknologi, produsen, distributor dan pengguna) untuk dimasukkan (UNDP, 2015). Beberapa faktor penting yang menjadi gerbang pokok dalam pengembangan potensi energi ialah Pemerintah, organisasi masyarakat sipil (CSO), perusahaan teknologi swasta, lembaga keuangan seperti bank dan lembaga keuangan mikro. Aktor ini menjadi sebuah kekuatan penting dalam membangun sebuah pengaturan *renewable energy*. Namun, aktor ini pula yang memiliki risiko besar dalam melakukan korupsi. Dengan kata lain, pelaksanaan transformasi energi fosil menuju energi terbarukan mengandung potensi terjadi korupsi.

Dengan munculnya tantangan perilaku koruptif dari seluruh sektor dalam upaya menyukseskan transisi energi fosil menuju *renewable energy*, diperlukan sebuah kajian komprehensif serta rekomendasi terfokus mengenai strategi serta perencanaan yang harus Pemerintah rancang dalam menghindari praktik korupsi pada produksi *renewable energy*. *Policy brief* ini akan berperan sebagai lentera di tengah langkah transformasi energi menuju pembaharuan struktural.

Selain menganalisis potensi, risiko, aktor, serta bukti nyata kasus penyelewengan kuasa seputar *renewable energy*, *policy brief* ini juga akan menelusuri beberapa pilihan rekomendasi kebijakan untuk beberapa pihak pengontrol sektor energi. Rekomendasi ini juga tentunya terkurasi dengan baik melalui diskusi dengan para ahli di bidang lembaga pengkajian serta pemberantasan korupsi baik secara nasional, maupun internasional. Diharapkan *policy brief* ini dapat memberikan pilihan kebijakan bagi negara G20 yang ideal serta sesuai dengan keadaan nyata di lapangan yang amat dinamis mengikuti zaman.

2. Identifikasi Masalah

Beberapa negara mengalami permasalahan korupsi pada sektor *renewable energy*. Beberapa contoh kasus korupsi di sektor *renewable energy* diantaranya: Meksiko telah mengalami lonjakan instalasi energi angin selama dekade terakhir. Dari tahun 2019 hingga 2020, pasar angin Meksiko tumbuh sebesar 25% dan diperkirakan akan tumbuh lebih jauh hingga 50 GW pada tahun 2030. Di Meksiko, kebijakan tenaga angin sering dilaksanakan secara top-down tanpa keterlibatan yang berarti dari beberapa pemangku kepentingan, khususnya masyarakat. Pada praktiknya hal tersebut mendorong kolusi di antara perusahaan besar dengan kekhawatiran penipuan, korupsi, dan praktik anti-trust di antara perusahaan energi angin (Bnamericas, 2020).

Kasus lain juga terjadi di Malaysia yang memiliki lebih dari 16.000 KW kapasitas pembangkit listrik tenaga air kecil dan juga sumber daya hidroelektrik yang sangat besar untuk bendungan besar dengan banyak proyek lebih besar dari 40 MW, termasuk beberapa bendungan terbesar di dunia, seperti Bakun. Banyaknya aktor yang terlibat seringkali diperlukan untuk proyek pembangkit listrik tenaga air yang besar. Diperkirakan karena ukuran dan kerumitan dari proyek bendungan besar, kasus yang terjadi di Malaysia menggambarkan cakupan yang lebih luas dari jenis korupsi termasuk mengalihkan belanja publik; kecurangan tender melalui kolusi, pembagian pasar, dan perilaku anti persaingan, khususnya selama skema lelang; menggelembungkan biaya pengembangan infrastruktur secara artifisial; mengalokasikan kontrak publik berdasarkan nepotisme atau patrimonialisme; membiarkan penyuapan, salah urus, dan inefisiensi; penggunaan taktik yang melanggar hukum seperti penyiksaan atau kekerasan atau perampasan tanah yang tidak adil atau proses pengadaan (Sovacool, 2021).

Kenya sebagai salah satu pemimpin dunia dalam hal jumlah sistem pico kecil solar-PV per kapita. Dilaporkan bahwa lebih dari 5 juta matahari panel atau unit surya terintegrasi telah dijual di Kenya pada 2019 (USAID, 2019). Di Kenya, penelitian telah mendokumentasikan bahwa para pemimpin politik menggunakan posisi kekuasaan untuk mengalokasikan sumber daya *renewable energy* (termasuk energi matahari) kepada kelompok etnis mereka sendiri, daripada mengalokasikannya secara adil atau memadai. Sekitar 30% dari bisnis *renewable energy* di Kenya dilaporkan mengharapakan untuk pembayaran suap sebagai bagian dari operasi bisnis normal mereka. Tantangan korupsi lainnya berkisar pada akses lahan, di mana mengamankan lahan untuk proyek tenaga surya memiliki “risiko korupsi yang tinggi” dan proses pemukiman kembali sering menyebabkan protes kekerasan dan kerusakan properti. Salah satu studi mencatat terjadinya pencurian yang meluas di sektor surya Kenya dengan bagian dan keseluruhan produk sering dilaporkan hilang atau dicuri (Cross & Murray, 2018).

Kasus lainnya yang terjadi di Italia yaitu pembangkit listrik tenaga angin berupa adanya suap yang digunakan untuk mempengaruhi birokrat atau politisi lokal. Setiap provinsi di Italia adalah rumah bagi politisi dan sekelompok pengusaha yang harus memilih apakah akan berpartisipasi dalam pembangkit listrik tenaga angin dengan membangun ladang angin atau melanjutkan bisnis mereka saat ini. Pengusaha dalam bisnis energi angin harus mendapatkan izin dari seorang politisi untuk berinvestasi dan membayar suap untuk meningkatkan kemungkinan bahwa izin akan diberikan. Beberapa biaya suap ditanggung oleh pengusaha, seperti upaya yang diperlukan untuk menyembunyikan transaksi yang dikompromikan. Pengeluaran ini ditentukan oleh elemen kelembagaan seperti modal sosial dan kualitas penegakan hukum (misalnya, upaya yang diperlukan untuk merahasiakan korupsi secara negatif tergantung pada tingkat penerimaan sosial dari suap) (Gennaioli & Tavoni, 2016). *Renewable energy* yang dibiayai oleh Pemerintah dapat menarik penjahat dan mendorong pembentukan aliansi kriminal antara pengusaha dan politisi yang dapat

mempengaruhi proses perizinan. Institusi yang buruk, bahkan kebijakan berbasis pasar yang dirancang dengan baik dapat memiliki konsekuensi negatif di Italia (Gennaioli & Tavoni, 2016).

Kasus yang terjadi di Australia sebagai contoh bahwa jaringan pengaruh politik telah memainkan peran utama dalam keputusan yang dibuat dan tindakan yang diambil di kedua bidang (iklim dan kebijakan energi) yang menguntungkan pembuat kebijakan selama lima belas tahun terakhir. Adanya bias dalam pendanaan negara, kebijakan, dan rezim regulasi. Teori dominasi ekonomi-elit, pluralisme miring, parapolitik, dan uang sebagai kekuatan menjelaskan bagaimana negara makmur seperti Australia dengan sejarah panjang demokrasi liberal, dapat dibajak oleh kepentingan yang kuat (Lucas, 2021).

Berbagai permasalahan korupsi terkait sektor *renewable energy* yang terjadi di beberapa negara memerlukan upaya penanganan yang nyata. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan membuat standar pembiayaan (*financial standard*) di sektor *renewable energy*. Salah satu contoh nyata yang merupakan *best practice* penerapan standar pembiayaan yaitu *The Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund* (GEEREF). GEEREF adalah kemitraan publik-swasta (PPP) yang dirancang untuk memaksimalkan keuangan swasta yang dimanfaatkan melalui dana publik, didanai oleh Komisi Eropa dan dikelola oleh *European Investment Bank* (EIB). GEEREF disusun sebagai dana dan berinvestasi dalam sub-dana ekuitas swasta yang mengkhususkan diri dalam membiayai pengembang dan perusahaan proyek kecil dan menengah (UKM) untuk menerapkan efisiensi energi dan proyek *renewable energy* di negara-negara berkembang serta ekonomi dalam transisi (climatefundsupdate.org, 2022).

Berdasarkan aspek regulasi, transparansi dan partisipasi, GEEREF mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dari aspek regulasi, GEEREF mempunyai sistem evaluasi internal menggunakan penilaian dampak secara kualitatif dan kuantitatif. Akan tetapi, tidak terdapat evaluasi independen dari tim independen terhadap evaluasi GEEREF. Dari segi transparansi, sebagian besar investasi diungkapkan dapat dilihat pada website GEEREF. Akan tetapi, situs tersebut tidak mengungkapkan informasi mengenai proyek individu. Selain itu, data yang tersedia masih sangat terbatas seperti tidak ada informasi mengenai detail pendanaan dan penggunaannya, hanya tersedia angka investasi yang umum. Selanjutnya dari aspek partisipasi masyarakat, pemangku kepentingan yang terlibat adalah dewan direksi dan komite investasi yang anggotanya berasal dari investor publik dan pemegang saham publik. Akan tetapi, belum terdapat pengaturan mengenai partisipasi masyarakat secara umum baik dalam aspek perencanaan, evaluasi, bahkan sosialisasi (climatefundsupdate.org, 2022).

3. Rekomendasi Kebijakan

Hasil wawancara kepada *Indonesia Corruption Watch* (ICW), *Transparency International Indonesia* (TII), dan *Publish What You Pay* (PWYP) Indonesia menunjukkan bahwa terdapat tiga poin utama yang merupakan pondasi anti korupsi di bidang *renewable energy* yaitu regulasi, transparansi dan partisipasi masyarakat. Dari segi regulasi, perizinan, *regulatory state capture*, dan *desk research* perlu diberikan pengawasan yang tepat. Dalam meningkatkan akuntabilitas, diperlukan tata kelola yang menerapkan prinsip *right to know*, *right to claim*, dan *right to involve*. Dengan berpegang pada prinsip tersebut, pelaksanaan transisi energi fosil menuju *renewable energy* akan dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa masih terdapat konflik kepentingan dalam penyusunan regulasi mengenai pengelolaan *renewable energy*. Konflik kepentingan tersebut terwujud dalam beberapa bentuk seperti hubungan informal pembuat kebijakan dengan perusahaan yang bergerak di sektor *renewable energy*. Hubungan ini nantinya dapat mempermudah perusahaan tersebut untuk mendapatkan perizinan, subsidi, dan fasilitas

lainnya. Hal ini tentunya harus diantisipasi agar tidak terjadi lagi. Dari segi transparansi, menunjukkan bahwa Pemerintah belum menyediakan data yang dapat diakses penuh oleh masyarakat. Masih banyak ditemukan data penting yang seharusnya boleh diakses masyarakat, tetapi masih sulit untuk diakses masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa transparansi sebagai bagian dari upaya anti korupsi di bidang *renewable energy* belum tercapai.

Dari aspek partisipasi masyarakat, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat juga belum berjalan secara optimal. Partisipasi masih bersifat sosialisasi saja yang membuat Pemerintah terkesan hanya menggugurkan kewajiban untuk menyampaikan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan proyek *renewable energy*. Belum terdapat upaya untuk melibatkan masyarakat sejak perencanaan hingga evaluasi. Bahkan kondisi saat ini masih menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang belum memahami mengenai konsep dari sektor *renewable energy*. Sosialisasi yang dilakukan masih belum secara intens dan masif, sehingga pengetahuan dan informasi mengenai *renewable energy* dan proyeknya terbatas hanya dikuasai oleh pihak-pihak tertentu saja.

Tabel 2.1. Ringkasan Hasil Wawancara Mendalam

| Poin Rekomendasi | Indonesia Corruption Watch (ICW) | Transparency International Indonesia (TII) | Publish What You Pay Indonesia (PWYP) |
|-------------------------|---|--|---|
| Regulasi | Pemerintah perlu memastikan bahwa pihak yang terlibat dalam sektor <i>renewable energy</i> ini bukan saja pemain besar, artinya harus terbuka lebar dan masif. Selain itu, Pemerintah harus memastikan kebijakan seperti memberikan kemudahan perizinan itu tidak hanya untuk pemain besar. | Perizinan, <i>regulatory state capture</i> , <i>desk research</i> perlu diberikan pengawasan yang tepat. | Dalam meningkatkan akuntabilitas, tata kelola yang diterapkan adalah <i>right to know</i> , <i>right to claim</i> , dan <i>right to involve</i> . |
| Transparansi | Kami dari CSO (<i>Civil Society Organization</i>) berfokus pada transparansi kebijakan, sehingga kita para CSO dapat melihat bagaimana penyusunan <i>draft policy</i> untuk <i>renewable energy</i> ini. | Kami dari CSO (<i>Civil Society Organization</i>) mendorong perlu adanya <i>Corporate Eligibility Index</i> untuk <i>renewable energy</i> di pertemuan G20. Ini merupakan Indeks Kelayakan Perusahaan untuk melihat seberapa | Transparansi dana yang jelas akan mengundang bantuan dari Pemerintah dan kalangan internasional. |

| | | | |
|------------------------|---|--|---|
| | | layak perusahaan dalam mengembangkan proyek <i>renewable energy</i> . | |
| Partisipasi masyarakat | - | Ketika negara maju mengalirkan dananya ke negara berkembang untuk membangun G20 di negara-negara berkembang, maka perlu adanya pemberian <i>capacity building</i> yang baik kepada Pemerintah maupun masyarakat terkait <i>renewable energy</i> ini. | Memberikan <i>capacity building</i> kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait <i>renewable energy</i> . |

Sumber: Data Olahan Penulis, 2022

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai literatur, hasil wawancara mendalam, dan kekurangan dari GEEREF sebagai *best practice* standar pembiayaan di sektor *renewable energy*, terdapat beberapa poin rekomendasi kebijakan anti korupsi di sektor *renewable energy* untuk negara G20, yaitu:

A) Regulasi

1. Menerapkan pelarangan atau daftar hitam perusahaan atau lembaga yang terbukti melanggar aturan, terutama terkait korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proyek *renewable energy*. Penerapan ini akan menimbulkan efek jera bagi perusahaan yang melanggar aturan. Selain itu, perusahaan lain yang bergerak di sektor *renewable energy* juga dapat terpengaruh untuk tidak melakukan pelanggaran karena melihat kasus perusahaan yang telah masuk dalam daftar hitam. Daftar hitam diharapkan memiliki jangka waktu, sehingga semakin besar korupsi yang dilakukan maka semakin lama jangka waktu larangan untuk memasuki sektor *renewable energy*.

2. Pemerintah perlu melakukan harmonisasi regulasi dalam mendukung kebijakan antikorupsi, khususnya terkait konflik kepentingan di sektor *renewable energy*. Setiap penyedia *renewable energy* harus menyampaikan surat pernyataan bebas dari konflik kepentingan.

3. Menerapkan perangkat evaluasi proyek *renewable energy* yang inovatif dari lembaga keuangan dan lembaga non-pemerintah berupa tim independen. Hal ini diperlukan sebab tim independen akan memberikan evaluasi yang lebih objektif karena tidak mempunyai konflik kepentingan.

4. Mewajibkan penyelenggara proyek untuk melakukan studi kelayakan proyek *renewable energy*. Pelaksana studi kelayakan harus melampirkan pernyataan akan mengeluarkan kajian secara ilmiah dan bersedia diperiksa oleh ahli lain.

5. Melibatkan lembaga audit sesuai konteks negara masing-masing seperti contoh di Indonesia yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam proyek *renewable energy* dari hulu hingga hilir, baik proyek yang didanai oleh lembaga donor asing maupun proyek yang menggunakan APBN dan/atau APBD.

B) Transparansi

1. Diperlukan Transparansi *Beneficial Owner* serta pelaporan kegiatan politik dan lobi perusahaan. *Nominee* merupakan persembunyian yang sempurna bagi para *beneficial owner* dengan menggunakan *legal owner* di depan. Penyelundupan kepentingan kerap menggunakan *nominee* dimana terdapat larangan bagi pihak tertentu untuk melakukan perbuatan hukum. Praktik *nominee* tidak dapat diterapkan untuk aktivitas yang bersifat jangka panjang, strategis dan menyangkut kepentingan publik.

2. Menciptakan *platform* transparansi untuk proyek *renewable energy* yang dapat diakses oleh publik. Platform tersebut diharapkan menyediakan data secara lengkap.

3. Menerapkan aturan transparansi proyek *renewable energy* dalam rangka membentuk tanggung jawab bersama dalam proyek tersebut. Kementerian yang mengurus energi dan sumber daya mineral dapat membuat peraturan Menteri terkait dengan pelaksanaan transparansi dalam proyek *renewable energy*.

C) Partisipasi Publik

1. Memberikan akses informasi dan menyebarkan informasi secara masif kepada masyarakat tentang *renewable energy*. Kementerian yang mengurus energi dan sumber daya mineral menjadi pihak yang wajib menyediakan informasi terkait dengan proses pengalihan dari penggunaan energi fosil ke *renewable energy*.

2. Partisipasi masyarakat dari hulu hingga hilir terkait proyek *renewable energy* yaitu sejak perencanaan hingga evaluasi. Sebagai negara demokratis, partisipasi masyarakat merupakan suatu keniscayaan. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk kontrol terhadap Pemerintah dalam melaksanakan transisi energi fosil ke *renewable energy*. Lembaga swadaya masyarakat, civitas akademika, mahasiswa, serta orang perorangan merupakan faktor penting dalam partisipasi publik untuk memastikan kebijakan *renewable energy* berjalan baik, tertib, dan tepat sasaran.

3. Menerapkan aturan tentang partisipasi publik dalam proyek *renewable energy* untuk membentuk tanggung jawab bersama dalam proyek. Kementerian yang mengurus energi dan sumber daya mineral dapat mengeluarkan Peraturan Menteri terkait dengan pelaksanaan partisipasi publik dalam proyek *renewable energy*. Peraturan ini menunjukkan bahwa Pemerintah, dalam hal ini Kementerian yang mengurus energi dan sumber daya mineral sudah membuka diri untuk menjaga integritas semua pihak dalam pelaksanaan proyek *renewable energy*.

Daftar Pustaka:

- Afriyanti, Y., Sasana, H., and Jalunggono, G. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Energi Terbarukan di Indonesia". *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 2(3), 865-884, 2020. <http://jom.untidar.ac.id/index.php/dinamic/article/view/1428>
- Bnamericas. *Amlo's Anti-Corruption Drive Draws Attention to Mexico Power Utility*. 2020. Web. <https://www.bnamericas.com/en/news/amlosanti-corruption-drive-draws-attention-to-mexico-power-utility>
- Bosshard, Peter. Hildyard, Nicholas. *Grand projects – grand corruption?, in: Global Corruption Report 2008: Corruption in the Water Sector*, Cambridge University Press, Transparency International, and Water Integrity Network, Cambridge, 2008, pp. 104–105. Print.
- Bp.com. "BP Statistical Review of World Energy: Share of primary energy from renewable sources". 2022. Web. <https://ourworldindata.org/grapher/renewable-share-energy>
- Climatefundsupdate.org. "Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund". 2022. Web. <https://climatefundsupdate.org/the-funds/global-energy-efficiency-and-renewable-energy-fund/>
- Cross, Jamie, and Murray, Declan. "The afterlives of solar power: waste and repair off the grid in Kenya", *Energy Research & Social Science* vol 44, page 100–109. 2018. Print.
- Damayanti, F, Sasana, H, and Destiningsih, R. "Analisis Faktor-Faktor Pendorong Total Konsumsi Energi Akhir Di Indonesia". *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 2(2), 501-514. 2020. Print
- Gennaioli, C., & Tavoni, M. "Clean or Dirty Energy: Evidence of Corruption in The Renewable Energy Sector". *Public Choice*, 166(3), 261-290. 2016.
- G20. "The World is Melting Down and the Cause is Corruption. 2022". Web. <https://civil-20.org/2022/07/the-world-is-melting-down-and-the-cause-is-corruption-the-g20-needs-to-take-action%E2%99%BC/>
- Haas, Lawrence J.M. *Water for Energy: Corruption in the Hydropower Sector, in: Global Corruption Report 2008: Corruption in the Water Sector*, Cambridge University Press, Transparency International, and Water Integrity Network, Cambridge. 2008. Print
- Irena.org. "What are the latest trends in renewable energy?". 2021. <https://public.tableau.com/views/IRENARETimeSeries/Charts?:embed=y&:showVizHome=no&publish=yes&:toolbar=no>
- Lucas, A. "Investigating networks of corporate influence on government decision-making: The case of Australia's climate change and energy policies". *Energy Research & Social Science*, 81, 102271. 2021. Print
- Plummer, Janelle. *Water and corruption: a destructive partnership, in: Global Corruption Report 2008: Corruption in the Water Sector*, Cambridge University Press, Transparency International, and Water Integrity Network, Cambridge. 2008. Print
- Sovacool, K. Benjamin. "Is sunshine the best disinfectant? Evaluating the global effectiveness of the extractive industries transparency initiative (EITI)", *The Extractive Industries and Society* 7 (4). 1451–1471. 2020. Print
- Sovacool, Benjamin K. "Clean, low-carbon but corrupt? Examining corruption risks and solutions for the renewable energy sector in Mexico, Malaysia, Kenya and South Africa", *Energy Strategy Reviews*, Volume 38. 2021. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211467X21001097>

- Scudder, Thayer. *Hydropower corruption and the politics of resettlement*, in: *Global Corruption Report 2008: Corruption in the Water Sector*, Cambridge University Press, Transparency International, and Water Integrity Network, Cambridge, 2008.
- Transparency International. *Transparency International Corruption Perception Index 2021*. 2021. Web. <https://www.transparency.org/en/cpi/2021/>
- USAID. *Off-grid solar market assessment Kenya*, 2019. Web. https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1860/PAOP-Kenya-MarketAssessment-Final_508.pdf
- UNDP. *Corruption and Development*. 2015. Web. <https://www.undp.org/publications/corruption-and-development-primer>